



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan nasional yang secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan nasional tersebut berkaitan erat dengan penerimaan negara. Sumber utama dalam penerimaan negara untuk merealisasikan pembangunan nasional tersebut adalah berasal dari penerimaan perpajakan. Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun bahwa penerimaan perpajakan merupakan kontribusi tertinggi dalam penerimaan negara.

Dalam realisasi APBN pada tahun 2014 sampai 2017 menunjukkan, pada tahun 2014 penerimaan negara dari pajak berkontribusi sebesar 73,96% dari total pendapatan negara dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya berkontribusi sebesar 25,71% dari total pendapatan negara. Pada tahun 2015 penerimaan pajak berkontribusi sebesar 82,45% dari total pendapatan negara, sedangkan kontribusi PNBP tahun 2015 hanya sebesar 16,86% dari total pendapatan negara. Kemudian, pada tahun 2016 berkontribusi penerimaan pajak sebesar 82,66% dari total pendapatan negara, sedangkan kontribusi PNBP tahun 2016 hanya sebesar 16,84% dari total pendapatan negara. Lalu, pada tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak mencapai 80,62% dari total pendapatan negara,

sedangkan kontribusi PNBP tahun 2017 hanya 19,11% dari total pendapatan negara.

**Tabel 1.1**

**Realisasi APBN Tahun 2014-2017 (Triliun Rupiah)**

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Penerimaan dalam negeri</b>	<b>1.545,6</b>	<b>1.494,1</b>	<b>1.546,9</b>	<b>1.391,8</b>
- <b>Penerimaan Perpajakan</b>	1.146,9	1.240,4	1.285,0	1.125,1
- <b>PNBP</b>	398,7	253,7	261,9	266,7
<b>Hibah</b>	<b>5,1</b>	<b>10,4</b>	<b>8,2</b>	<b>3,8</b>
<b>Total Pendapatan Negara</b>	<b>1.550,6</b>	<b>1.504,5</b>	<b>1.555,1</b>	<b>1.395,6</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak sangat dominan dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini menunjukkan bagaimana ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan bagi negara. Sehingga, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak agar jumlah penerimaan negara juga meningkat. Hal ini disebabkan karena pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *regularend* (pengatur) dan *budgetair* (sumber keuangan negara). Fungsi *regularend* atau pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sedangkan fungsi *budgetair* atau sebagai sumber keuangan negara, artinya pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 2017). Pajak berdasarkan Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi Wajib Pajak

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah diterapkan. Menurut Tawang, Sari, dan Silfi (2017) bahwa fenomena dalam dunia perpajakan di Indonesia saat ini adalah masih rendahnya tingkat *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dan merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai total keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam kurun satu tahun, serta PDB mencerminkan pendapatan nasional. Berdasarkan data yang bersumber dari Kemenkeu (2018), bahwa *tax ratio* dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *tax ratio* mencakup penerimaan perpajakan, Sumber Daya Alam (SDA), serta mineral dan batu bara (Minerba). Sedangkan dalam arti sempit, *tax ratio* hanya mengukur penerimaan perpajakan, baik pajak pusat maupun bea dan cukai. Di Indonesia, ukuran yang *fair* digunakan adalah *tax ratio* dalam arti sempit. Menurut data dari Kementerian Keuangan bahwa, sejak tahun 2015 hingga 2017 *tax ratio* hanya berkutat di angka 10 persen. Pada tahun 2015 *tax ratio* sebesar 10,7%, tahun 2016 sebesar 10,4%, dan tahun 2017 sebesar 10,8%. Lebih lanjut, di tahun 2018 *tax ratio* hanya ditargetkan sebesar 10,9%. Artinya, untuk menembus *level* 11% saja masih sulit di tengah tingginya *tax ratio* negara lain. Sementara itu, di wilayah Asia Tenggara, *tax ratio* di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia 14,29%, Filipina 13,63%, Singapura 13,31%, dan Kamboja 14,17% (data *World*

Bank tahun 2015). Sedangkan, PDB Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, peringkat ke-5 di Asia, dan ke-16 di dunia berdasarkan data dari *International Monetary Fund (IMF)*.

Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal. Adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan Wajib Pajak, dimana fiskus menginginkan penerimaan pajak sebanyak-banyaknya, sedangkan dari sisi Wajib Pajak beban pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan, karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya serta dapat mengurangi penghasilan Wajib Pajak, dan Wajib Pajak juga tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun pembayaran pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Hal ini berdampak pada upaya Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajaknya. Menurut Suandy (2016:8) bahwa untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan. *Tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang Perpajakan (menggelapkan pajak).

*Tax Avoidance* banyak dilakukan Wajib Pajak karena *tax avoidance* adalah usaha atau strategi perencanaan pajak, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang

diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Menurut Pohan (2013:14) bahwa *tax avoidance* adalah strategi dan teknik perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang. Contohnya kegiatan penghindaran pajak adalah pada jenis perusahaan yang PPh Badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh Pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh Final bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Misal pada saat perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal, atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relative besar di tahun-tahun sebelumnya.

Penelitian mengenai penghindaran pajak ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. *ETR* merupakan tarif pajak efektif dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak. *ETR* mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh. Penggunaan *ETR* diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. *ETR* diharapkan mampu mengidentifikasi seberapa agresif

suatu perusahaan dalam merencanakan strategi pajaknya. *ETR* bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan (Astuti dan Aryani, 2016). Jika nilai *ETR* lebih rendah dari tarif pajak yang ditetapkan, maka dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* atau strategi perencanaan perusahaan semakin agresif dalam memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba perusahaan. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai *ETR* yang lebih tinggi dari tarif pajak yang ditetapkan, maka menunjukkan bahwa perusahaan belum maksimal dalam perencanaan pajaknya untuk memanfaatkan insentif-insentif perpajakan yang ada.

Terdapat beberapa faktor dalam perusahaan yang menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan (*sales growth*), serta Komisaris Independen.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasionalnya dalam suatu periode (Kieso, 2015). Profitabilitas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aset yang dikenal dengan *Return on asset (ROA)*. *ROA* merupakan tingkat pengembalian telah dicapai oleh perusahaan melalui penggunaan asetnya (Kieso, 2015). *ROA* merupakan faktor internal yang digunakan untuk mengukur keefektifan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan pemanfaatan aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai *ROA* maka menunjukkan bahwa

semakin efisien penggunaan asetnya dalam menghasilkan laba. Hal ini disebabkan karena perusahaan menggunakan aset yang dimiliki dengan optimal dalam produksinya, sehingga laba yang diterima juga semakin besar. Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance* (Praditasari dan Setiawan, 2017).

Semakin meningkatnya *ROA*, maka semakin besar perusahaan menggunakan aset produktifnya, sehingga dapat menimbulkan beban depresiasi yang besar akibat atas penggunaan aset perusahaan tersebut. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajaknya, dengan penentuan metode depresiasi/penyusutan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan adalah metode garis lurus (*straight-line method*) dan saldo menurun (*declining balance method*). Perusahaan dapat menggunakan metode penyusutan aset dengan menggunakan saldo menurun untuk sisi perencanaan pajaknya. Hasil beban penyusutan atas perhitungan dengan metode saldo menurun dapat menghasilkan beban depresiasi yang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan garis lurus. Sehingga beban penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajaknya, dan menghasilkan beban pajak terutang yang lebih rendah. Beban pajak yang semakin kecil tersebut berdampak pada nilai *ETR* yang semakin rendah pula. Nilai *ETR* yang rendah menunjukkan adanya tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin

meningkatnya nilai *ROA* akan mempengaruhi nilai *ETR* yang semakin rendah dan menunjukkan tingkat upaya *tax avoidance* yang semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*.

*Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. *Leverage* mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aset perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). *Leverage* diukur menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio (DER)*. *DER* mengukur kemampuan kinerja perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan melihat perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas yang perusahaan miliki yang digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan. Semakin besar rasio *DER* menunjukkan bahwa jumlah proporsi hutang perusahaan lebih besar dibandingkan dengan proporsi ekuitas yang dapat digunakan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasional perusahaan. Besar kecilnya hutang memiliki pengaruh yang searah (positif) terhadap besar kecilnya biaya bunga yang ditimbulkan.

Semakin besar proporsi hutang perusahaan maka biaya bunga yang timbul juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya semakin kecil hutang maka biaya bunga juga akan semakin kecil. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Ariawan dan Setiawan, 2017). Menurut Pasal 6 Undang-

Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 bahwa bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman Wajib Pajak dapat dibebankan sebagai biaya dan dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memilih untuk mendanai aktivitas perusahaan dengan pinjaman pada pihak ketiga yang sesuai dengan aturan agar beban bunga yang dapat diakui secara fiskal semakin tinggi. Sehingga dengan adanya biaya bunga yang diakui secara fiskal tinggi tersebut, maka menyebabkan laba fiskal akan semakin rendah. Dengan demikian, beban pajak terutang pun menjadi lebih kecil dan menyebabkan nilai *ETR* semakin rendah, sehingga menggambarkan adanya tingkat upaya *tax avoidance* semakin tinggi. Maka dari hal tersebut dinyatakan bahwa, semakin tinggi suatu rasio *DER* pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi usaha perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ariawan dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* sebagai akibat dari insentif pajak atas beban bunga yang diterima perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

*Sales growth* merupakan penggambaran tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Hidayat, 2018). Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat

pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil dalam menjalankan strateginya dalam hal pemasaran dan penjualan produk (Oktamawati, 2017). *Sales growth* dapat diukur dengan berdasarkan perbandingan penjualan periode sekarang dikurangi dengan penjualan periode sebelumnya dan dibandingkan dengan penjualan sebelumnya.

Semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan, maka perusahaan berhasil melakukan strategi guna meningkatkan nilai jual pada perusahaan tersebut. Perusahaan dapat menggunakan strategi untuk meningkatkan pemasaran produknya sehingga dapat meningkatkan volume penjualannya. Dalam hal terkait meningkatkan pemasaran produk perusahaan tersebut, maka biaya yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya promosi. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 bahwa biaya promosi merupakan salah satu biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya promosi sebagaimana yang dimaksud dalam tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Dengan perusahaan semakin meningkatkan biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan secara fiskal, maka laba fiskal perusahaan akan semakin rendah, sehingga beban pajak terutang akan semakin rendah. Dengan beban pajak yang semakin rendah tersebut maka nilai *ETR* akan semakin kecil. Sehingga hal ini dapat disampaikan bahwa, semakin tingginya tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan, maka

mempengaruhi upaya penghindaran pajak yang semakin tinggi pula. Hal ini sejalan pada penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) bahwa pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Syarat Komisaris Independen antara lain adalah tidak terafiliasi dengan pihak manapun, terutama pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan yang tercatat untuk mempunyai Komisaris Independen setidaknya 30 persen dari total keseluruhan jajaran anggota Dewan Komisaris. Persentase Komisaris Independen diatas 30 persen adalah indikator bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah berjalan dengan baik (Ariawan dan Setiawan, 2017). Komisaris Independen diukur dengan membandingkan jumlah Komisaris Independen dengan total anggota Dewan Komisaris (Ariawan dan Setiawan, 2017). Komisaris Independen merupakan organ penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (CGC)*. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 menyebutkan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat meningkatkan transparansi perusahaan, dan perusahaan perlu melakukan keterbukaan atas penerapannya dalam praktik.

Dengan adanya Komisaris Independen di dalam perusahaan dapat melakukan tugas pengawasan dan dapat mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan akan dipengaruhi oleh keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Komisaris Independen dapat menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak (Putra dan Merkusiwati, 2016). Melanggar hukum dimaksudkan dalam arti semakin agresifnya penghindaran pajak yang dapat merugikan pemerintah. Komisaris Independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik perencanaan yang semakin agresif, karena Komisaris Independen dalam suatu perusahaan memiliki dampak pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Komisaris Independen dalam perusahaan dapat memberikan arahan kepada manajer perusahaan untuk mengelola perusahaan dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan perusahaan agar lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan mengenai pembayaran pajak yang akan dilakukan perusahaan (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Sehingga dengan semakin meningkatnya proporsi Komisaris Independen maka semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dan pemberian arahan terhadap kebijakan yang diambil manajemen dalam menurunkan laba fiskalnya dengan memberikan strategi perencanaan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, dengan arahan yang diberikan oleh Komisaris Independen mengenai perencanaan pajak yang baik dapat membuat beban pajak terutang

semakin rendah, dan akan menyebabkan nilai *ETR* perusahaan rendah pula. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa besarnya proporsi Komisaris Independen dapat mempengaruhi tingkat upaya *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) bahwa Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan Komisaris Independen yang mengacu pada penelitian Ariawan dan Setiawan (2017).
2. Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2015-2017, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2011-2014.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI pada periode 2015-2017)”**.

## **1.2. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya topik yang dibahas, maka peneliti membatasi masalah berikut:

1. Peneliti terbatas pada analisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*.

2. Variabel profitabilitas diproksikan berdasarkan *Return on Assets (ROA)* yaitu perbandingan antara *net income* dengan rata-rata total aset perusahaan.
3. Variabel *leverage* perusahaan diproksikan berdasarkan perbandingan antara proporsi total hutang dengan total ekuitas pemegang saham.
4. Variabel *sales growth* diproksikan berdasarkan perbandingan penjualan periode sekarang dikurangi dengan penjualan periode sebelumnya dibagi dengan penjualan periode sebelumnya.
5. Variabel Komisararis Independen diproksikan berdasarkan perbandingan jumlah Komisararis Independen perusahaan dengan total jumlah Dewan Komisararis di perusahaan tersebut.

### 1.3. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah Komisararis Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Bedasarkan batasan masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Khususnya Direktorat Jenderal Pajak  
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan perpajakan dan tindakan pengawasan yang lebih baik terhadap penghindaran pajak.
2. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada perusahaan mengenai penghindaran pajak, serta diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.
3. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi mengenai penghindaran pajak dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
4. Bagi Para Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan digunakan untuk mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TELAAH LITERATUR**

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi acuan dan dasar permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini dijelaskan kerangka pemikiran yang menjadi dasar dari munculnya hipotesis penelitian. Serta dijelaskan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran objek penelitian, metode penelitian, definisi dan pengukuran variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, uji hipotesis dan uji model yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang skripsi objek penelitian, metode analisis data dan mengenai uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikoloniaritas sebelum analisis dilakukan. Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai interpretasi atas hasil penelitian.

## **BAB V      SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan mengenai simpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan uraian atas jawaban dari setiap perumusan masalah. Pada bab ini dijelaskan mengenai keterbatasan di dalam penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

